MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

ANALISIS KONSEP DIGITALISASI DALAM PEMBIAYAAN *IJARAH MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK* PADA *FINTECH* SYARIAH

Selvi Wulandari[1], Praja Adyatama[2], Nurul Azizah[3], Dwi Ayu Lestari[4]

[1,2,3,4]Manajemen, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

2302025160@uhamka.ac.id, 2302025028@uhamka.ac.id, 2302025174@uhamka.ac.id, 2302025089@uhamka.ac.id

ABSTRAK

Digitalisasi memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan sistem pembiayaan yang berbasis syariah. *Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik* (IMBT) adalah salah satu jenis pembiayaan ini. Artikel ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan studi literatur, di mana berbagai sumber seperti Fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, serta artikel ilmiah, dan jurnal terkait digitalisasi perbankan syariah dijadikan referensi utama. Pembahasan difokuskan pada integrasi teknologi digital dalam akad IMBT pada *fintech* syariah. Fokus diskusi adalah penggabungan teknologi digital dalam akad IMBT pada *fintech* syariah dan bagaimana hal itu berdampak pada efisiensi, transparansi, dan kemudahan pembiayaan. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan digitalisasi pada akad IMBT.

Kata kunci : *Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik* (IMBT), Digitalisasi, *Fintech* syariah, Pembiayaan Syariah, Transformasi Digital

ABSTRACT

Digitalization plays a crucial role in supporting the development of Sharia-based financing systems. One form of such financing is Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT). This article employs a descriptive analytical method with a

Article history
Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025

Plagiarism checker no 80
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

literature study approach, drawing on various sources such as DSN-MUI Fatwas, OJK regulations, as well as scholarly articles and journals related to the digitalization of Islamic banking. The discussion focuses on the integration of digital technology within IMBT contracts in Islamic fintech. The main emphasis is on how the incorporation of digital systems into IMBT contracts in Islamic fintech impacts efficiency, transparency, and the ease of financing processes. In addition, this study outlines the opportunities and challenges encountered in implementing digitalization within IMBT-based financing.
Keywords : Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT), Digitalization Islamic Financial Technology, Sharia Financing, Digital Transformation.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah memberikan dampak yang signifikan terhadap industri jasa keuangan termasuk di sektor keuangan syariah di Indonesia. Sekarang digitalisasi bukan hanya sekedar *trend*, tetapi juga kebutuhan strategis untuk memperluas akses layanan keuangan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat daya saing industri perbankan dan pembiayaan syariah. Salah satu bentuk akad pembiayaan syariah yang memiliki prospek besar untuk diintegrasikan dengan teknologi digital adalah *Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik* (IMBT), yaitu akad sewa-menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan aset ke penyewa melalui *hibah*, jual simbolis, atau pindah kepemilikan setelah pelunasan. Akad ini telah difatwakan keabsahannya oleh Dewan Syariah Nasional-MUI melalui (DSN-MUI, 2002), yang menjadi dasar hukum penerapannya dalam praktik perbankan maupun lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hussein & Mat (2019) menjelaskan bahwa IMBT merupakan penggabungan antara akad *ijarah* dan janji kepemilikan (*wa'd al-tamlik*) yang dilakukan secara terpisah untuk menjaga keabsahan kontrak dalam hukum Islam.

Lembaga keuangan dapat meningkatkan efisiensi dan jangkauan operasi mereka dengan menggabungkan konsep IMBT dengan teknologi digital seperti *fintech*

syariah. Fayyad (2023) menyebutkan bahwa penggunaan sistem digital dapat memperkuat mekanisme akad sewa kepemilikan melalui otomatisasi proses administrasi, verifikasi aset, dan pembayaran berbasis platform daring yang lebih transparan. Oleh karena itu, digitalisasi memiliki kapasitas untuk mendorong pengembangan produk pembiayaan syariah yang lebih canggih, cepat, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat kontemporer.

Namun demikian, penerapan digitalisasi dalam akad IMBT tidak terlepas dari sejumlah tantangan, seperti kejelasan hukum kontrak elektronik, pengawasan syariah terhadap transaksi digital, dan keamanan data nasabah. Busni et al., (2022) menekankan betapa pentingnya undang-undang yang dapat menjaga integritas perjanjian digital agar tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip *fiqh* muamalah. Selain itu, menurut Bustami (2017), kolaborasi antara lembaga keuangan, otoritas pengawas, dan penyedia teknologi sangat penting untuk memastikan implementasi IMBT digital yang sesuai syariah dan ekonomis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan membahas secara komprehensif empat aspek utama, yaitu konsep dasar *Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik* (IMBT) sebagai landasan teoretis akad pembiayaan, konsep digitalisasi dan *fintech* syariah sebagai inovasi sistem keuangan modern, Integrasi digitalisasi dalam akad IMBT sebagai bentuk adaptasi teknologi terhadap sistem keuangan Islam, serta peluang dan tantangan dalam penerapan IMBT berbasis digital di Indonesia. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan produk pembiayaan syariah berbasis teknologi yang berkelanjutan dan sesuai prinsip keadilan Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan *(library research)*, yaitu penelitian yang berfokus pada penelusuran, pengumpulan, dan analisis data sekunder dari berbagai sumber tertulis seperti Fatwa (DSN-MUI, 2002), regulasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2022), serta artikel ilmiah, dan jurnal terkait digitalisasi *fintech* syariah.

PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar *Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik* (IMBT)

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Al Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT) adalah jenis kontrak pembiayaan baru dalam sistem keuangan syariah yang menggabungkan konsep ijarah, atau sewa-menyewa, dengan *wa'd*, atau keyakinan untuk memindahkan kepemilikan setelah masa sewa berakhir. Dalam kontrak ini, lembaga keuangan berfungsi sebagai *lessor* dan menyewakan aset produktif kepada nasabah *(lessee)* untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah yang disepakati. Di akhir periode, aset tersebut dapat berpindah kepemilikan kepada penyewa melalui akad jual beli atau hibah yang dilakukan secara terpisah dari akad sewa (Hussein & Mat, 2019). Struktur ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sistem pembiayaan kepemilikan yang bebas bunga yang sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Selama masa sewa, hak milik dan risiko atas aset tetap berada di pihak lembaga keuangan, sementara penyewa berhak memanfaatkan aset sesuai perjanjian (Fayyad, 2023).

Secara konseptual, IMBT berlandaskan prinsip *al-'adl* (keadilan), *al-amanah* (kepercayaan), dan *al-taradhi* (kerelaan), yang menekankan transparansi dan keseimbangan hak serta kewajiban antara kedua pihak (Kirana et al., 2023). Selain memudahkan transaksi ekonomi, akad ini mencerminkan tujuan utama hukum Islam *(maqāṣid al-syarī'ah*) untuk menjaga harta benda dan mendorong kemaslahatan sosial. Di Indonesia, mekanisme IMBT telah memperoleh legitimasi hukum melalui Fatwa (DSN-MUI) No. 27/DSN-MUI/III/2002 yang menegaskan keabsahan akad tersebut dengan syarat tidak menggabungkan akad sewa dan jual dalam satu transaksi serta adanya kejelasan objek dan harga (Busni et al., 2022). Karena fatwa ini, lembaga keuangan syariah dapat menerapkan IMBT sebagai produk pembiayaan aset seperti mobil, rumah, dan alat produksi.

Dari sisi praktik, IMBT terbukti mampu menjadi alternatif pembiayaan produktif yang mendorong kepemilikan bertahap terhadap aset, sehingga mendukung inklusi keuangan syariah dan pemerataan ekonomi (Bustami, 2017). Dengan menggunakan IMBT, masyarakat dapat memperoleh hak guna dan kepemilikan aset tanpa terikat pada bunga dan tanpa membutuhkan modal awal yang signifikan. Dengan fitur-fitur ini, IMBT bukan hanya sebuah instrumen pembiayaan itu adalah sarana pemberdayaan ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai syariah yang mengutamakan keseimbangan antara kebutuhan sosial dan individu. Secara keseluruhan, IMBT adalah contoh integrasi antara kebutuhan ekonomi modern dan prinsip fikih klasik ini menjadikannya model kontrak yang fleksibel, moral, dan berorientasi pada kesejahteraan umum.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

B. Konsep Digitalisasi dan *Fintech* Syariah

Digitalisasi dalam sektor keuangan syariah merupakan proses transformasi layanan keuangan tradisional menuju sistem berbasis teknologi digital yang lebih efisien, cepat, dan inklusif. Penerapan teknologi seperti mobile banking, internet banking, dan aplikasi digital memungkinkan lembaga keuangan syariah memberikan layanan tanpa batasan ruang dan waktu. Digitalisasi berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan melalui kemudahan akses, kecepatan layanan, dan pengurangan biaya operasional di Bank Syariah Indonesia. Pemanfaatan teknologi finansial tidak hanya memperluas jangkauan layanan perbankan syariah tetapi juga memperkuat posisi lembaga keuangan syariah dalam menghadapi tantangan era ekonomi digital (Jannah et al., 2025)

Fintech Syariah (*Financial Technology* Syariah) merupakan inovasi teknologi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yaitu bebas dari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi). Kesyariahan *fintech* tidak cukup hanya sekadar label, tetapi harus dibuktikan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). *Fintech* Syariah berperan penting dalam memperluas akses pembiayaan halal melalui model layanan seperti peer-to-peer (P2P) lending, *crowdfunding* wakaf dan zakat, serta *payment gateway* berbasis akad *murabahah, musyarakah,* dan *ijarah* (Aziz, 2020).

Selain itu, digitalisasi memberikan dampak besar terhadap efisiensi operasional dan transparansi dalam pengelolaan keuangan syariah. Implementasi teknologi digital seperti QRIS dan sistem dompet digital pada lembaga zakat dan *fintech* Islam mampu mempercepat proses transaksi, meningkatkan akuntabilitas, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan dana. Efisiensi ini penting dalam memastikan pengelolaan dana syariah berjalan sesuai prinsip amanah dan kejujuran (Siregar et al., 2025)

C. Integrasi Digitalisasi dalam Akad IMBT

Integrasi digitalisasi dalam akad *Al-Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik* (IMBT) merupakan inovasi strategis dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia yang bertujuan mempercepat, memperluas, dan memperdalam layanan pembiayaan syariah. Akad IMBT secara tradisional melibatkan proses manual yaitu, pengajuan via formulir fisik, pemeriksaan administrasi, tanda tangan kontrak konvensional, pembayaran melalui transfer manual atau angsuran lewat teller, dan perpindahan kepemilikan aset sewa pada akhir masa akad yang memerlukan

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

dokumentasi fisik. Dengan digitalisasi, hampir semua tahap tersebut dapat dialihkan ke platform digital, yang menjadikan transaksi lebih cepat, lebih transparan, dan dapat diaudit dengan lebih baik. Salah satu aspek penting adalah akad elektronik (*e-contract*) dan penggunaan tanda tangan digital. Dengan regulasi yang mendukung (UU ITE, peraturan OJK, dan kebijakan internal bank syariah), *e-contract* bisa menggantikan kontrak fisik, sehingga proses akad IMBT lebih cepat dan efisien, terutama dalam hal jarak, biaya cetak dan waktu.

Misalnya fitur digital banking dan *Mobile* banking sudah umum digunakan oleh bank syariah di Indonesia untuk layanan umum: memperluas ini ke akad IMBT menjadi langkah yang logis. Nasir Tajul Aripin et al., (2022) mengungkapkan bahwa layanan digital mempercepat inklusi keuangan dan literasi masyarakat terhadap produk syariah. Selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam operasional dan monitoring. Dengan sistem digital - *backend*, lembaga keuanggan syariah dapat memonitor pembayaran angsuran secara *real time*, status kepemilikan objek sewa, histori cicilan, bahkan mengirimkan notifikasi otomatis apabila ada keterlambatan. Sistem juga memungkinkan identifikasi risiko lebih cepat, seperti risiko kredit ataupun risiko teknologi, termasuk keamanan sistem. Hassandi et al., (2025) menunjukkan bahwa risiko keamanan informasi dan siber adalah isu nyata bagi bank syariah yang sedang men-digitalisasi operasionalnya.

Selain itu, regulasi dan kepatuhan syariah menjadi faktor krusial. Digitalisasi tidak boleh menyalahi prinsip syariah, misalnya tidak menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (kelebihan), *tadlis* (penyesatan), atau ketidakadilan antar pihak. Mewujudkan kepatuhan tersebut bisa melalui audit syariah digital, penggunaan perangkat lunak yang telah disertifikasi syariah, dan kepastian bahwa akad, pembayaran dan perpindahan kepemilikan jelas secara kontraktual. Muslim & Hidayat, (2025) membahas bagaimana *fintech* dalam layanan keuangan Islam harus diatur agar tetap sesuai prinsip syariah. Dari sisi regulasi dan dukungan kebijakan, perkembangan perbankan syariah di era ekonomi digital di Indonesia mendapat perhatian di berbagai penelitian. (Dita Zakia Rahmah Siahaan, 2023) menyatakan bahwa "perkembangan perbankan syariah di era ekonomi digital memerlukan dukungan sistem yang memadai, regulasi yang jelas, keamanan digital yang kuat, serta peningkatan literasi nasabah agar proses digitalisasi dapat berjalan secara optimal."

D. Peluang dan Tantangan

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Tentunya dalam pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik* (IMBT) memiliki tantangan tersendiri di era teknologi yang sudah maju seperti sekarang ini. Tantangan pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik* (IMBT) pada *FinTech* Syariah yaitu yang **pertama** permohonan izin dari OJK yang belum matang sehingga mengakibatkan lamanya *FinTech* Syariah mendapatkan perizinan, bahkan terhitumg hanya 4 FinTech Syariah yang terdaftar di OJK yaitu Ammana, Investree, Dana Syariah dan ALAMI. **Kedua,** minimnya pemahaman masyarakat tentang *FinTech* Syariah, literasi keuangan, dan IMBT itu sendiri menjadikan sulitnya IMBT dalam *FinTech* Syariah ini dikenal oleh masyarakat umum. **Ketiga,** resiko kerugian yang bisa kapan saja terjadi pada *lessor* seperti kerusakan pada barang yang disewakan atau penyewa yang tidak menjalankan sesuai tujuan awal. **Keempat,** Melanggar aturan syariah dengan menggabungkan beberapa kontrak menjadi satu tanpa pembedaan yang jelas menjadi alasan bisa terjadinya *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian) karena banyak lembaga keuangan Islam yang mungkin menggabungkan kontrak *ijarah* dan *bai'* menjadi satu. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah hukum dan mengancam kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Tetapi dibalik tantangan yang sudah dijelaskan diatas, juga terdapat peluang bagi pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik* (IMBT) pada *Fintech* Syariah. **Pertama,** sebenarnya OJK memberikan kesempatan bagi *FinTech* Syariah untuk mendaftarkan perizinan tetapi hanya saja belum terlalu matang. **Kedua,** kemudahan dalam mengakses dan mendapatkan jaringan yang lebih luas. **Ketiga,** inovasi produk yang bisa dengan mudah terus berkembang dan efisiensi operasional, *lessor* juga dengan mudah mengawasi kepemilikan (Hiyanti et al., 2022).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan digitalisasi dalam pembiayaan *Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik* (IMBT) melalui *Fintech* Syariah memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan sistem pembiayaan syariah yang lebih efisien, transparan, dan inklusif. Integrasi teknologi digital memungkinkan proses akad, verifikasi, dan pembayaran dilakukan secara otomatis dan *real time*, sehingga meningkatkan kecepatan layanan dan keamanan transaksi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, amanah, dan keterbukaan. Digitalisasi juga mendorong lembaga

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

keuangan syariah untuk melakukan inovasi produk pembiayaan, memperluas akses layanan, serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat terhadap akad-akad syariah. Namun, di sisi lain, penerapan IMBT berbasis digital masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan regulasi, minimnya literasi masyarakat, serta risiko keamanan data dan kepatuhan syariah dalam transaksi digital.

Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara otoritas keuangan, lembaga syariah, dan penyedia teknologi dalam memperkuat kerangka hukum, pengawasan syariah, serta pengembangan infrastruktur digital yang aman dan berkelanjutan. Dengan demikian, digitalisasi IMBT di *Fintech* Syariah dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan ekonomi Islam yang modern, adaptif, dan berkeadilan sosial di era transformasi digital saat ini.

B. Saran

Untuk memperbaiki penerapan, perlu ada penguatan aturan dari OJK dan DSN-MUI yang secara spesifik mengatur akad digital IMBT dan kontrak pintar untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Selain itu, pendidikan kepada masyarakat mesti ditingkatkan melalui kampanye literasi yang menjelaskan tentang produk IMBT, keuntungan, dan jaminan keamanannya. *Fintech* yang beroperasi sesuai syariah juga harus melakukan investasi dalam teknologi seperti *blockchain* untuk meningkatkan transparansi dan memperkuat keamanan siber agar data nasabah terlindungi.

Untuk Riset Selanjutnya, disarankan untuk berpindah dari kajian literatur menuju penelitian yang berbasis empiris. Penelitian kuantitatif mampu menilai pengaruh digitalisasi IMBT, sedangkan penelitian kualitatif yang mendalam dapat mengidentifikasi masalah operasional dari sudut pandang pelaku *fintech*. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengkaji penggunaan *smart contract* atau membandingkan model IMBT digital di Indonesia dengan negara-negara lainnya.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, F. A. (2020). Menakar Kesyariahan Fintech Syariah di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *14*(1), 1–18. https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3567

Busni, D., Witro, D., Alghani, R., Setiawan, I., & Abdurrahman, N. H. (2022). Hybrid Contracts in Leasing and Ijarah Muntahiya Bit Tamlik in Indonesia Sharia Financial Institutions. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *6*(1), 59–73. https://doi.org/10.14421/ekbis.2022.6.1.1505

Bustami, B. (2017). The Application of Al-Ijarah Muntahiya Bi al tamlik (Financial Lease With Purchase Option) As a Financing Solution in the Sharia Non-Bank Finance Industry. *AFEBI Islamic Finance and Economic Review*, *2*(01), 13. https://doi.org/10.47312/aifer.v2i01.60

Dita Zakia Rahmah Siahaan, M. (2023). Perkembangan Perbankan Syariah Pada Era Ekonomi Digital. *Ekonom : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *3*, 29–36.

DSN-MUI. (2002). Fatwa DSN-MUI No. 27 Tahun 2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik. *Dewan Syariah Nasional MUI*, *27*, 1–4. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaecef7c444a00840e313433393531.html

Fayyad, M. (2023). Reconstructing lease-to-own contracts: A contemporary approach to Islamic banking standards. *Heliyon*, *9*(9). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19319

Hassandi, I., Yossinomita, Y., & Pangestu, M. G. (2025). Identifikasi Resiko Dalam Era Digital : Studi Kasus Resiko Teknologi Pada PT Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi Dan Sistem Informasi (JMS)*, *5*(1), 996–1004. https: http://ejournal.unama.ac.id/index.php/jms

Hiyanti, H., Sukmadilaga, C., Fitrijanti, T., & Nugroho, L. (2022). Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia. *Moderation | Journal of Islamic Studies Review*, *2*(1), 107–118. https://doi.org/10.63195/moderation.v2i1.39

Hussein, R., & Mat, K. A. (2019). Forms of Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik and its Jurisprudential Adaptation. *International Journal of Academic Research in*

Business and Social Sciences, *9*(3). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v9-i3/5715

Jannah, M., Kamsiah, K., & Santoso, A. (2025). Dampak Digitalisasi Terhadap Inklusi Keuangan Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kota Samarinda. *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah*, *13*(01), 1–17. https://doi.org/10.55799/tawazun.v13i01.656

Kirana, N., Harahap, B., & Rustamaji, M. (2023). Comparison of Leasing and Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik in the Islamic Banking System. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, *28*(3), 2021–2024.

Muslim, & Hidayat, W. (2025). Transformasi Digital dalam Perbankan Islam: Tinjauan Pustaka Tentang Implementasi Fintech dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Syariah. *Cendekia: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Asy-Syukriyyah*, *1*(1), 27–35. https://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/cendekia/article/view/1119

Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, & Mulawarman Hannase. (2022). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor PendNasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, & Mulawarman Hannase. (2022). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 5(1),. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, *5*(1), 29–45.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Indonesian Sharia Financial Development Report. *Indonesian Sharia Financial Development Report*, 1–184. https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2022.aspx

Siregar, T. H., Majid, S. A., & Sugianto. (2025). Efisiensi Syariah dalam Era Digital: Tinjauan Sistematis terhadap Pengelolaan Zakat di Era QRIS dan Fintech Islam. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, *4*(3), 111–122. https://doi.org/10.46773/jse.v4i3.2137